



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6635/2021  
TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK  
BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan telah mendapatkan persetujuan izin prakarsa dari Presiden;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden;
- c. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian harus berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Presiden dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan panitia antar kementerian penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut panitia antar kementerian dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. membahas substansi yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan;
2. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan presiden berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan presiden.

KETIGA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2021


MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Secretary General of the Ministry of Health, Republic of Indonesia. The stamp contains the text "KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA" around the perimeter and "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6635/2021  
TENTANG  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PRESIDEN TENTANG  
SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK  
BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG SERTIFIKASI HALAL OBAT,  
PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan,  
Kementerian Kesehatan  
2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola  
Pemerintahan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian  
Kesehatan  
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat  
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan  
Organisasi Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian  
2. Evita Manthovani, Asisten Deputi Penguatan Pasar  
Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian  
3. Ir. Andi Rahmadi, M.Sc, Asisten Deputi Peningkatan  
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Thomas Ardian Siregar, S.IP., M.A, Asisten Deputi Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si, Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
7. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara
8. Rafika Octoviana, S.H., LL.M, Analis Hukum Madya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara
9. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
10. Asri Ernawati, S.H. M.H, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Sekretariat Kabinet
11. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13. Kasubdit Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Abdul Qodir, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pengawasan dan Hukum, Kementerian Agama
15. Mastuki, Plt. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan

- Produk Halal, Kementerian Agama
16. Imam Syaukani, Plt. Kepala Biro Hukum dan KLN, Kementerian Agama
  17. Saan, Koordinator Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Perjanjian, Kementerian Agama
  18. Fitriah Setia Rini, Pengawas Farmasi dan Makanan, Kementerian Agama
  19. Junadi Marki, Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Kementerian Perindustrian
  20. Feby Setyo Hariyono, Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian
  21. Sri Hariyati, S.H, M.M, Kepala Biro Hukum, Kementerian Perdagangan
  22. Dra, Susy Herawaty, M.SE, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
  23. Okto Dorinus Manik, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri
  24. Syahda Guruh Langkah Samudera, Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri
  25. Reghi Perdana, S.H., L.L.M, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan
  26. Dr. Dra. L. Rizka Andalusia M.Pharm., Apt, Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
  27. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
  28. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan
  29. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Kementerian Kesehatan
  30. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

31. Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
- Sekretariat : 1. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002